



NO : A 0007404

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755
Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/Kep. 21 /SLB-BPMPT/VII/2016

TENTANG
IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN ILMI AKIRRA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA AKIRRA 2

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - b. bahwa Yayasan Ilmi Akirra dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2016/2017.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Ilmi Akirra untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Akirra 2.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/1/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang

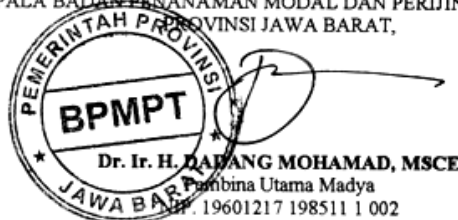
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Ilmi Akirra Nomor : 001/YIA/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016, Perihal Permohonan Ijin Operasional.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.1/0441/Dikdas tanggal 09 Februari 2016 perihal Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru.
 3. Akta Notaris : Ny. Morini Basuki, SH Nomor : 01 Tanggal 2 Juli 2012 tentang Pendirian Yayasan ILMI AKIRRA.
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/1738-PK & PLK, tanggal 1 Juli 2016 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional.
 5. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/1739-PK&PLK, tanggal Juni 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi ijin operasional kepada Yayasan Ilmi Akirra untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Akirra 2 yang berlokasi di Lingkung Blencong Kidul RT. 003 RW. 003 Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- KEDUA : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 01 JUL 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,



- Tembusan :
1. Gubernur Jawa Barat;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
 4. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cirebon.